

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Gugatan asli dan salinan Gugatan sejumlah 5 / menyesuaikan, Softcopy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri Fotokopi
3. Identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA /asli surat kuasa insidentil dilampiri Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil
4. Fotokopi identitas/identitas yang masih berlaku pemohon
5. Fotokopi penetapan lokasi yang digugat
6. Fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah yang telah dibubuhi materai dan dinazageling I dileges di Kantor Pos
7. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada Petugas PTSP
2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi resume gugatan penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di beri catatan oleh Panitera Muda Perkara, Panitera dan Ketua/Wakil Ketua
3. Panitera menerbitkan keterangan kelengkapan/tidak lengkap berkas perkara. Apabila berkas lengkap Penggugat membayar biaya perkara, apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Penggugat untuk dilengkapi dalam tenggang waktu 7 hari kerja
4. Kasir menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
5. Petugas PTSP/kasir menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Gugatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337